

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia saat ini sedang gencar melakukan pembangunan di segala bidang agar tercapai kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar di Indonesia untuk membiayai pembangunan tersebut. Dengan peningkatan di sektor usaha kecil dan mikro diharapkan mampu menambah besaran penerimaan pajak. Namun hal ini tidak dibarengi dengan kepatuhan pengusaha kecil dan mikro untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam Undang–undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), setiap orang wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha, tempat tinggal, atau tempat kedudukan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan (Priantara dan Supriyadi, 2011). Banyak wajib pajak yang sudah menjalankan usahanya namun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sangat sulit mengharapkan wajib pajak mendaftarkan diri dengan sukarela untuk mendapatkan NPWP. Banyak cara yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menjaring wajib pajak mendapatkan NPWP.

Terkadang NPWP hanya digunakan sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan pinjaman maupun ijin usaha. Padahal diharapkan dengan adanya

NPWP para wajib pajak (WP) dapat menjalankan kewajibannya sebagai WP yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dari sektor usaha kecil dan mikro. Hal ini mencerminkan bahwa faktor kebutuhan untuk memiliki NPWP yang selaras dengan kepentingan usaha WP.

Layanan untuk mendapatkan NPWP sudah dibuat semudah mungkin oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan hanya 1 hari kerja untuk mendaftarkan dan mendapatkan NPWP. Selain itu pendaftaran juga dapat dilakukan melalui internet. Kemudahan dalam pembayaran juga dapat dilakukan di semua bank yang telah ditunjuk oleh DJP maupun Kantor Pos Indonesia. Namun semua kemudahan perpajakan ini belum sanggup meningkatkan kepatuhan pengusaha kecil maupun mikro untuk mendapatkan NPWP.

Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pajak dan kepemilikan NPWP dikarenakan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa timbal balik pajak dengan adanya pembangunan fasilitas umum belum sepenuhnya merata. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak semakin menguatkan persepsi masyarakat tentang pajak yang mereka bayarkan tidak sepenuhnya masuk ke kas negara melainkan di salah gunakan oleh aparat pajak. Dengan demikian WP memilih melakukan penghindaran pembayaran pajak salah satunya dengan enggan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Persepsi negatif inilah yang banyak muncul di kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Selain itu kemiskinan dan kesenjangan semakin menciptakan persepsi negatif di masyarakat bahwa distribusi dana pajak tidak merata (Putri, 2012).

Penghasilan juga menjadi salah satu faktor enggannya WP mendapatkan NPWP. Penghasilan WP yang rendah akan memunculkan sikap WP dalam melakukan penghindaran pajak. WP yang memiliki penghasilan tinggi cenderung lebih taat dalam melakukan pelaporan kewajiban perpajakan (Wirapati dan Jati, 2014).

Menurut UU KUP, setiap orang yang telah memenuhi syarat subyektif dan objektif diwajibkan untuk memiliki NPWP. Dan apabila dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Priantara dan Supriyadi, 2011). Namun sanksi tersebut banyak diabaikan dan tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Dengan alasan ketidaktahuan ataupun tidak adanya sikap tegas yang dilakukan oleh aparat pajak menambah keengganan WP dalam melakukan kewajibannya dalam hal pembayaran pajak.

Permasalahan kepatuhan WP menjadi permasalahan utama dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan masih sangat rendah. Dilansir dari news.detik.com data dari World Bank populasi Indonesia di tahun 2012 berjumlah 246 juta jiwa. Minimal 25% atau sekitar 61,5 juta jiwa telah memenuhi syarat untuk mempunyai NPWP. Namun pada kenyataannya hanya 23,22 juta jiwa yang mendaftar dan mempunyai NPWP. Artinya 38 juta jiwa belum ber-NPWP.

Tingkat kepatuhan inilah yang sangat sulit dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Alasan kuat untuk mengangkat penelitian ini adalah engganannya para pengusaha kecil dan mikro mendaftarkan menjadi WPOP. Permasalahan ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat WP terdaftar apabila dibandingkan dengan jumlah WP potensial di Indonesia. Hingga tahun 2012 jumlah WP potensial di Indonesia sebesar 67 juta orang. Dari jumlah tersebut, jumlah WP yang terdaftar berjumlah 20 juta orang. Sehingga rasio tingkat kepatuhan WP dalam memiliki NPWP hanya 30% dari jumlah WP potensial yang ada ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Dengan adanya kepatuhan dari pengusaha kecil dan mikro menjadi WPOP dapat meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Priantara dan Supriyadi (2011) yang meneliti tentang kebutuhan atas manfaat NPWP, kemudahan dalam perpajakan, sanksi pajak, persepsi terhadap kepatuhan pengusaha kecil dan mikro mendaftarkan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Perbedaan pada sampel dan penambahan 1 variabel baru yaitu penghasilan dengan mereplikasi penelitian dari Wirapati dan Jati (2014). Sampel penelitian ini adalah pedagang eceran di pasar tradisional Sambirejo Kabupaten Madiun sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Priantara dan Supriyadi (2011), sampelnya pedagang eceran dan usaha kecil di pasar tradisional Menteng Pulo Jakarta Selatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka judul dari penelitian ini adalah: **Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Pengusaha Kecil dan Mikro di Pasar Tradisional Sambirejo Kabupaten Madiun).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- a. Apakah kebutuhan WP atas manfaat memiliki NPWP berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam memiliki NPWP?
- b. Apakah kemudahan dalam urusan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam memiliki NPWP?
- c. Apakah sanksi pajak bagi WP berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam memiliki NPWP?
- d. Apakah persepsi WP tentang pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam memiliki NPWP?
- e. Apakah penghasilan WP berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP dalam memiliki NPWP?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

- a. Kebutuhan WP atas manfaat memiliki NPWP berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam memiliki NPWP.

- b. Kemudahan dalam urusan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam memiliki NPWP.
- c. Sanksi pajak bagi WP berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam memiliki NPWP.
- d. Persepsi WP tentang pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam memiliki NPWP.
- e. Penghasilan WP berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam memiliki NPWP.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi:

##### **a. Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam sektor perpajakan dan dapat bermanfaat sebagai acuan penelitian selanjutnya.

##### **b. Pembaca**

Penelitian ini diharapkan bagi wajib pajak khususnya dapat memberikan gambaran dan masukan tentang pemahaman dan pengetahuan tentang pajak. Bagi Dirjen Pajak diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan untuk dapat memberikan peningkatan pelayanan dalam perpajakan sehingga menambah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pajak.

## **E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi**

Agar memudahkan pembahasan materi usulan skripsi, peneliti membagi skripsi menjadi lima bab sebagai berikut :

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi tentang telaah teori mengenai kepatuhan dalam memiliki NPWP, kebutuhan WP atas manfaat memiliki NPWP, kemudahan bagi WP dalam urusan perpajakan, sanksi pajak bagi WP, persepsi WP akan pajak, dan penghasilan WP, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual atau model penelitian.

### **c. BAB III METODA PENELITIAN**

Bab ini menerangkan tentang desain penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data; serta teknik analisis.

### **d. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

### **e. BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.